

Kalimah

Jurnal Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam

Sejarah dan Perkembangan Tarekat di Indonesia
Nur Hadi Ihsan

Mulla Sadra's Doctrine of the Unity and Gradation of Being
Afith Akhwanudin

Kontribusi Teologi Asy'ariyah dalam Menjaga Aqidah Islamiyah
Rif'at Husnul Ma'afi

Dominasi Kepemimpinan Laki-laki
(Kritik terhadap Pemikiran Fatimah Mernisi)
Jarman Arroisy

Al-Sunnah Al-Muthahharah;
Mencermati Sumber Hukum Kedua, Perspektif Syi'ah 12 Imam
Kholid Muslich

Perkembangan Politik Islam di Timur Tengah
Harda Armayanto

Isrâ'iliyyât dalam Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab Binti Jahsyi RA
Mujib Abdurrahman

Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam pada Masa Sahabat dan Tabi'in
Nur Lailatul Musyafa'ah

Jurnal Kalimah

Volume 10

Nomor 2

Hal. 193-406

Gontor, September 2012

ISSN : 1412 - 9590



Diterbitkan Oleh:

**FAKULTAS USHULUDDIN
DAN HIMPUNAN SARJANA USHULUDDIN
INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM**
Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Kalimah

Jurnal Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam

Volume 10 - Nomor 2 - September 2012

PENANGGUNG JAWAB

Rif'at Husnul Ma'afi

PEMIMPIN UMUM

M. Kholid Muslih

DEWAN REDAKSI

Amal Fathullah Zarkasyi

Hamid Fahmy Zarkasyi

Syamsul Hadi Untung

Abdullah Rofi'i

Muhammad Badrun S.

Nur Hadi Ihsan

Ahmad Suharto

Jarman Arraisi

Khalid Karomi

Ismail Abdullah Budi P.

Asif Trisnani

Harda Armayanto

PEMIMPIN REDAKSI

M. Adib Fuadi Nuriz

SEKRETARIS REDAKSI

Muhammad Tholut

SIRKULASI

Jefri Mukhalsin

Jurnal KALIMAH diterbitkan dua kali dalam setahun oleh Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Redaksi menerima artikel, karangan ilmiah, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan pandangan redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15-20 halaman kwarto (A4), spasi satu setengah. Tulisan disertai biodata dan abstrak.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Dekan Fakultas Ushuluddin

Kampus Pusat ISID Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Telp. (0352) 483762 Fax. (0352) 488182

Email: joernalkalimah@yahoo.com

Kalimah

Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam

Volume 10 - Nomor 2 - September 2012

Daftar Isi

Pengantar	vii
Sejarah dan Perkembangan Tarekat di Indonesia <i>Nur Hadi Ihsan</i>	193
Mulla Sadra's Doctrine of the Unity and Gradation of Being <i>Afith Akhwanudin</i>	217
Kontribusi Teologi Asy'ariyah Dalam Menjaga Aqidah Islamiyah <i>Rif'at Husnul Ma'afi</i>	237
Dominasi Kepemimpinan Laki-laki (Kritik Terhadap Pemikiran Fatimah Mernisi) <i>Jarman Arroisy</i>	249
Al-Sunnah Al-Muthahharah; Mencermati Sumber Hukum Kedua, Perspektif Syi'ah 12 Imam <i>Kholid Muslich</i>	261
Perkembangan Politik Islam di Timur Tengah <i>Harda Armayanto</i>	277
Isrâ'iliyyât Dalam Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab Binti Jahsyi RA <i>Mujib Abdurrahman</i>	297
Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam Pada Masa Sahabat dan Tabi'in <i>Nur Lailatul Musyafa'ah</i>	313

PEMIKIRAN DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM PADA MASA SAHABAT DAN TABI'IN

Nur Lailatul Musyafa'ah*

Abstract

This article discusses about the development of Islamic law in the two periods: the companions of prophet and the tabi'in. The development of Islamic law in the Sahabah period placed since the death of the Prophet Muhammad SAW. At this time, the government led by the four caliphs; Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan and Ali ibn Abi Talib. After their periods, then replaced by tabi'in period. Tabi'in period began from the Umayyaa to the Abbasid Caliphate. At this time began to develop schools of fiqh, such as: Hanafi, Maliki, Shafi, and Hanbali. In doing ijtihad they referred to the al-Qur'an, al-Sunnah, ijma, 'and qiyas. In addition, there were some scholars who used the arguments istihsan, sad al-zari'ah, 'urf, maslahat, and others.

Keywords: *Renewal, Islamic Law, Sahabat, Tabi'in.*

* Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya.



A. Pendahuluan

Dalam ilmu al-Qur'an terdapat ilmu *asbab al-nuzul*,¹ sedangkan dalam ilmu hadits terdapat ilmu *asbab al-wurud*.² Dalam kajian tafsir dan hadits, dua ilmu tersebut dipandang penting karena tanpa mengetahui latar belakang turun ayat dan penyabdaan hadits, kadang-kadang melahirkan pemahaman ayat al-Qur'an dan hadits yang kurang tepat atau bahkan keliru.

Sama halnya dengan kajian al-Qur'an dan hadits, jika kita memahami hukum Islam tanpa mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum, maka akan melahirkan pemahaman hukum Islam yang cenderung ekstrem bahkan terkadang merasa benar sendiri. Oleh karena itu memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukannya menjadi penting agar kita tidak keliru dalam memahami hukum Islam.³

Hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dapat dibedakan menjadi dua fase; fase Mekah⁴ dan fase Madinah.⁵ Pada fase Mekah, tekanan dari masyarakat yang benci terhadap Islam begitu kuat, akhirnya Nabi Muhammad beserta pengikutnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, fase Madinah dalam *tasyri'* dimulai.

Pada masa Rasulullah SAW, penyelesaian hukum Islam dilakukan dengan berpedoman pada al-Qur'an dan hadits.⁶ Selain itu pada masa ini juga telah berlangsung ijtihad, baik yang dilakukan Rasulullah SAW maupun para sahabat.⁷

¹ Yaitu suatu cabang ilmu yang secara khusus membicarakan sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'an.

² Yaitu suatu cabang ilmu yang secara khusus membicarakan sebab-sebab disabdakannya sebuah hadits oleh Rasulullah SAW.

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), p. 15.

⁴ Ciri-ciri masyarakat Islam pada fase Mekah adalah (a) jumlahnya masih sangat sedikit; (b) mereka masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh penentang Islam; dan (c) karena lemah, mereka dikucilkan oleh penentang Islam. Da'wah pada masa ini difokuskan kepada ajaran tauhid dan ajakan meninggalkan berhala sebagai sesembahan. Ahmad Thoha Abbas, *al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: al-Azhar, T. Th.), p. 63.

⁵ Ciri-ciri masyarakat Islam fase Madinah adalah (a) Islam telah kuat dan jumlah pengikutnya semakin banyak, (b) membantuk kelompok masyarakat yang memiliki peranan penting di antara kaum yang lain, (c) adanya ajakan untuk mengamalkan syariat Islam dalam rangka memperbaiki hidup bermasyarakat, dan (d) membentuk aturan damai dan perang. *Ibid.*, p. 64.

⁶ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 23.

⁷ Di antara para sahabat yang melakukan ijtihad pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang diutus untuk menjadi hakim. Di antaranya 'Ali ibn Abi Thalib yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi hakim di Yaman; Mu'adz ibn Jabal yang diutus

Setelah nabi Muhammad SAW wafat, sahabat, sebagai generasi Islam pertama, meneruskan ajaran dan misi kerasulan kemudian diteruskan pada masa *tabi'in*. Pada masa sahabat identik dengan masa *khulafa rasyidun* dan masa *tabi'in* dimulai pada masa Dinasti Umayyah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang pembaruan hukum Islam pada masa sahabat dan *tabi'in*.

B. Pemikiran Hukum Islam pada Masa Sahabat

Fiqh pada masa sahabat/*khulafa' rasyidun* (11-40 H) dimulai semenjak wafatnya Rasulullah SAW dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah hingga wafatnya khalifah terakhir Ali ibn Abi Thalib.⁸ Pemimpin umat Islam pada masa ini disebut khalifah atau *amir al-mu'minin*.⁹ Pada masa ini, timbul persoalan-persoalan yang tidak timbul pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu terdapat beberapa pemecahan yang diambil oleh para sahabat berdasarkan ijtihad mereka. Di antara tokoh fiqh pada masa ini adalah Abu Bakar al-Shiddiq, 'Umar ibn al-Khattab, 'Usman ibn 'Affan, 'Ali ibn Abi Thalib, Zaid ibn Tsabit, 'Abd Allah ibn 'Umar, 'Aisyah bint Abi Bakar, 'Abd Allah ibn 'Abbas, 'Abd Allah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, Abu Musa al-'Asy'ari, Mu'adz ibn Jabal, 'Ubadah ibn Shamit, dan 'Abd Allah ibn 'Amru ibn al-'Ash.¹⁰

Di bawah ini akan dibahas tentang perkembangan fiqh pada masa khulafa rasyidun:

1. Hukum Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq

Abu Bakar al-Shiddiq merupakan khalifah pertama setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ia menjadi khalifah berdasarkan hasil pemilihan di Tsaqifah Bani Sa'adah. Sebagai khalifah, Abu Bakar juga melakukan ijtihad hukum.

Nabi SAW menjadi hakim di Yaman; Abu al-Ala' al-Hadrami diutus menjadi hakim di Bahrain, dan Khudzaifah al-Yamani. Selain itu terkadang Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya memutuskan suatu perkara di hadapan Rasulullah di antaranya; 'Aqabah ibn 'Amir dan Ma'ql ibn Yasar. Kamal Isa, *Aqdhayah wa Qudhat fi Rihab al-Islam*, (Mesir: al-Adab al-Tsaqafi, 1987), p. 54.

⁸ Ahmad Thoha Abbas, *Op. Cit.*, p. 73.

⁹ Ia merupakan sebutan bagi pemimpin Negara atau julukan hakim yang menangani permasalahan yang umum. Isma'il al-Badawi, *Nadzariyat al-Daulah*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1994), p. 74.

¹⁰ *Ibid.*, p. 74.



Adapun langkah-langkah yang diambil Abu Bakar dalam *istinbath al-ahkam* adalah sebagai berikut: a. mencari ketentuan hukum dalam al-Qur'an; b. Apabila tidak menemukannya dalam al-Qur'an, ia mencari ketentuan hukum dalam Sunnah; c. Apabila tidak menemukannya dalam sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain apakah Rasulullah SAW telah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Jika ada yang tahu, ia menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan keterangan dari yang menjawab setelah memenuhi beberapa syarat.¹¹ d. Jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jika ada kesepakatan di antara mereka, ia menjadikan kesepakatan itu sebagai keputusan.¹²

Berikut di antara ijtihad Abu Bakar. *Pertama*, melawan kelompok yang mengaku nabi dan menolak zakat.¹³ Hal tersebut karena dikhawatirkan kehadiran kelompok tersebut dapat membahayakan keutuhan umat Islam. *Kedua*, membukukan al-Qur'an berdasarkan saran Umar ibn al-Khattab.¹⁴ *Ketiga*, berkenaan dengan harta peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa ahli waris dapat menerima harta pusaka apabila yang mewariskan meninggalkan harta. Ketika nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang menjadi ahli waris adalah Fatimah.

Abu Bakar meriwayatkan salah satu hadits Nabi SAW:

نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة¹⁵

"Kami adalah sekalian para nabi tidak mewariskan harta; harta yang kami tinggalkan adalah shadaqah."

Berdasarkan riwayat di atas, Abu Bakar berijtihad bahwa Surat al-Nisa (4) ayat 11 *ditakhsis* oleh hadits tersebut. Karena itu, Fatimah tidak dapat menerima harta pusaka, karena harta yang ditinggalkan Nabi adalah shadaqah. *Keempat*, berkenaan dengan

¹¹ Seperti masalah bagian warisan seorang nenek, Abu Bakar tidak menemukan dalam al-Qur'an dan mendengar dari Rasulullah SAW, maka ia bertanya kepada sahabat, maka Mughirah menjawab bahwa beliau pernah mengetahui Rasulullah memutuskannya mendapat seperenam. Kamal Isa, *Op. Cit.*, p. 68.

¹² Ja'ih Mubarak, *Ibid.*, p. 39.

¹³ Kamal Isa, *Op. Cit.*, p. 64.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyarah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2000), p. 16.



seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar dan bertanya tentang kadar bagian yang dapat diterimanya dalam salah satu pembagian harta pusaka. Abu Bakar tidak dapat menemukan ketentuannya di dalam al-Qur'an. Ia kemudian bertanya kepada para sahabat. Di antara sahabat yang memberi tanggapan adalah Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan seperenam bagi nenek. Riwayat al-Mughirah dikuatkan oleh Muhammad ibn Musalamah.¹⁶

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, dalam masa'ah pembagian tugas tidak banyak perbedaan dengan masa Rasulullah. Para sahabat yang sudah mendapat amanah dari Rasulullah untuk mengurus kepentingan umum tidak banyak dirubah oleh Abu Bakar.¹⁷ Namun dalam tugas-tugas eksekutif ia delegasikan kepada para sahabat, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan di daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Madinah beliau mengangkat 'Ali ibn Abi Thalib, 'Usman ibn Affan, dan Zaid ibn Tsabit sebagai *katib* (sekretaris) dan mengangkat Abu 'Ubaidah sebagai bendaharawan yang mengurus baitul mal.¹⁸ Di tugas kemiliteran beliau mengangkat panglima-panglima perang. Untuk tugas yudikatif ia mengangkat 'Umar ibn al-Khattab sebagai hakim agung.¹⁹

Adapun urusan pemerintahan di luar kota Madinah, Khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum Negara Madinah menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi, ia menugaskan seorang gubernur atau *amir*.²⁰ Para *amir* tersebut juga bertugas sebagai pemimpin agama, menetapkan hukum dan melaksanakan undang-undang. Namun demikian kepada setiap *amir*, diberi hak untuk mengangkat pembantu-pembantunya seperti *katib*, *'amil*, dan sebagainya.²¹

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no Hadits 2863.

¹⁶ *Ibid*, 45.

¹⁷ Kamal Isa, *Op. Cit.*, p. 68.

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 114.

¹⁹ *Ibid*, 114.

²⁰ 1) 'Itab ibn Asid *amir* untuk kota Mekah, ia adalah *amir* yang diangkat di masa Nabi. 2) 'Usman ibn Abi al-'Ash *amir* untuk Thaif, ia juga *amir* yang diangkat di masa Nabi. 3) al-Muhajir ibn Abi Umayyah *amir* untuk San'a. 4) Ziad ibn Labid *amir* untuk Hadramaut. 5) Ya'la ibn Umayyah *amir* untuk Khaulan. 6) Abu Musa al-'Asy'ari *amir* untuk Zubaid dan Rima'. 7) Mu'az ibn Jabal *amir* untuk al-Janad. 8) Jarir ibn 'Abdullah *amir* untuk Najran. 9) 'Abdullah ibn Tsur *amir* untuk Jarasy. 10) al-Ula ibn al-Hadrami *amir* untuk Bahrain, dan untuk Irak dan Syam (Syria) dipercayakan kepada pemimpin militer sebagai *wulat al-amr*.

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), p. 115.



Sedangkan dalam bidang sosial ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial Abu Bakar mengelola zakat, infaq, shadaqah, *ghanimah* dan *jizyah* dari warga non muslim sebagai sumber pendapatan baitul mal. Harta tersebut dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak menerimanya.²²

2. Hukum Islam pada Masa Khalifah 'Umar ibn al-Khattab

Khalifah yang kedua adalah 'Umar ibn al-Khattab. 'Umar dikenal sebagai sahabat yang banyak melakukan ijtihad dan sangat hati-hati dalam menerima hadits. Dalam berijtihad, ia melakukan hal yang sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia bertanya kepada sahabat lain: "Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama?" Jika pernah, ia mengikuti keputusan itu, jika tidak ada, ia mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikannya.²³

Di antara ijtihad 'Umar ibn al-Khattab adalah: *pertama*, pada zaman nabi Muhammad SAW, umat Islam melaksanakan ibadah Ramadhan terutama shalat tarawih yang dilaksanakan di masjid secara individual. Kemudian 'Umar mengumpulkan mereka dan umat Islam yang ada di masjid diperintahkan untuk shalat tarawih berjama'ah dengan dipimpin oleh seorang imam. 'Umar berpendapat bahwa berjama'ah dalam shalat tarawih hukumnya adalah mandub.²⁴

Kedua, Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata "Pada zaman Nabi SAW dan dua tahun pertama 'Umar menjadi khalifah, talak tiga yang diucapkan sekaligus, dihukumi talak satu. Pada zaman 'Umar r.a., orang-orang sering dengan mudah mengucapkan talak tiga dengan sekali ucapan. Oleh karena itu, 'Umar berfatwa bahwa talak tiga yang diucapkan dengan sekali ucapan dihukumi talak tiga".²⁵

Sedangkan dalam penerapan bea impor berlaku atas dasar keseimbangan yaitu seimbang dengan bea impor yang dikenakan negara-negara non muslim kepada pedagang-pedagang muslim

²² *Ibid*, p. 115.

²³ Jaih Mubarok, *Op. Cit.*, p. 40.

²⁴ *Ibid.*, p. 46.

²⁵ *Ibid.*, p. 48.

yaitu sebesar 10 %.²⁶ Beliau juga merupakan khalifah pertama yang menunjuk seorang hakim khusus untuk mengadili perkara di bidang harta kekayaan.²⁷ Dengan demikian, sejarah Islam mulai mengenal pembagian kekuasaan, meskipun masih terbatas antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.²⁸

• Pada masa khalifah 'Umar wilayah kekuasaan Negara Madinah meluas meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Suria, Irak, Persia, dan Mesir. Untuk mengatur wilayah kekuasaan tersebut 'Umar menata struktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan Negara Madinah. Kekuasaan tertinggi yang bertugas membuat keputusan atas masalah-masalah yang dihadapi khalifah adalah Majelis Permusyawaratan yang dibentuk Khalifah 'Umar. Yang termasuk dalam majelis ini adalah 'Usman, 'Ali, 'Abdurrahman ibn 'Auf, Mu'adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Tsabit dan lain-lain.²⁹ Dari sudut ketatanegaraan, Majelis ini dapat disebut sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sekalipun penentu keputusan akhir adalah khalifah.

Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh 'Umar ibn al-Khattab dalam kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara. Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, 'Umar melengkapinya dengan beberapa jawatan. 1) *Diwan al-Kharaj* (Jawatan pajak), (2) *Diwan al-Ahdats* (jawatan kepolisian), 3) *Nazarat al-Nafi'ah* (jawatan pekerjaan umum), (4) *Diwan al-Jund* (Jawatan militer), 5) *Bait al-mal* (baitul mal). Sumber-sumber baitul mal diperoleh dari *al-kharaj*, *usyri*, *'usyur*, *zakat*, dan *jizyah*.³⁰

3. Hukum Islam pada Masa Khalifah 'Usman ibn 'Affan

'Usman adalah khalifah ketiga setelah 'Umar ibn al-Khattab. Ia memiliki karakter tidak selembut Abu Bakar dan tidak setegas 'Umar ibn al-Khattab.³¹ 'Usman adalah seorang yang jujur dan

²⁶ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p. 51.

²⁷ A, Djazuli, *Op. Cit.*, p. 17.

²⁸ Dalam masalah peradilan, Umar seringkali mengontrol para hakimnya dengan mengirim surat agar dapat dijadikan pertimbangan dan kehati-hatian dalam memutuskan perkara. Kamal Isa, *Op. Cit.*, p. 75.

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, p. 131.

³⁰ *Ibid*, p. 132.

³¹ Kamal Isa, *Op. Cit.*, p. 76.



shaleh. Ia merupakan salah satu sahabat yang terkaya di antara sahabat nabi. Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya, ia hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan khalifah kedua. Tetapi kemudian ia mengambil beberapa kebijakan namun berakibat fatal bagi dirinya dan umat Islam,³² sehingga ia meninggal terbunuh.

Di antara pendapat 'Usman ibn 'Affan dalam bidang fiqh adalah bahwa istri yang dicerai suaminya yang sedang sakit yang kemudian suaminya meninggal dunia karena sakitnya itu, mendapatkan harta pusaka, baik si istri itu dalam waktu tunggu maupun tidak. Sedangkan 'Umar berpendapat bahwa istri seperti itu mendapatkan harta pusaka apabila suami meninggal dalam waktu tunggu. Apabila suaminya meninggal setelah masa tunggu, si istri itu tidak mendapatkan harta pusaka.³³

Selain itu, 'Usman juga berusaha mempersatukan umat Islam melalui penyalinan al-Qur'an pada satu mushaf, yaitu Mushaf 'Usmani. 'Usman ibn 'Affan merupakan khalifah pertama yang menentukan lokasi khusus untuk sidang pengadilan. Dikatakan demikian karena pada masa sebelumnya proses peradilan dilakukan di masjid.³⁴

Dalam sistem pemerintahan, 'Usman pada dasarnya tidak berbeda dari pendahulunya. Kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah; pemegang dan pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan eksekutif di pusat dibantu oleh sekretaris negara dan dijabat oleh Marwan ibn Hakam, sepupu khalifah. Selain sekretaris negara, khalifah juga dibantu oleh pejabat pajak, pejabat kepolisian, pejabat keuangan atau baitul mal seperti pada masa pemerintahan 'Umar ibn al-Khattab. Untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah, Khalifah 'Usman mempercayakannya kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau propinsi.³⁵

³² Adiwarmarman Karim, *Op. Cit.*, p. 56.

³³ Ja'ih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 48.

³⁴ A, Djazuli, *Op. Cit.*, p. 18.

³⁵ Pada masanya wilayah kekuasaan negara Madinah dibagi menjadi sepuluh propinsi: Nafi' ibn al-Haris al-Khuza'i, *amir* wilayah Makkah, Sufyan ibn 'Abdullah al-Tsaqafi, *amir* wilayah Thaif, Ya'la ibn Munabbih Hanif Bani Naufal ibn 'Abd Manaf, *amir* wilayah Shan'a, 'Abdullah ibn Abi Rabi'ah, *amir* wilayah al-Janad, 'Usman ibn Abi al-Ash al-Tsaqafi, *amir* wilayah Bahrain, Al-Mughirah ibn Syu'bah al-Tsaqafi, *amir* wilayah Kufah, Abu Musa 'Abdullah ibn Qais al-'Asy'ari, *amir* wilayah Bashrah, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, *amir* wilayah Damaskus, Umair ibn Sa'ad, *amir* wilayah Hims, dan 'Amr ibn al-'Ash al-Sahami *amir* wilayah Mesir.

Sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syura. Majelis ini memberikan saran, usul dan nasehat kepada khalifah tentang berbagai masalah penting yang dihadapi negara akan tetapi keputusan terakhir berada di tangan khalifah.³⁶

4. Hukum Islam pada Masa Khalifah 'Ali ibn Abi Thalib

'Ali ibn Abi Thalib berkuasa selama lima tahun. Pada masa kekhalifahan 'Ali ibn Abi Thalib, situasi politik sedang bergejolak, situasi tersebut tidak memungkinkan bagi 'Ali untuk mengupayakan pengaturan dan pengarahan kehidupan umat secara leluasa. Pada masa ini terjadi peperangan antar muslim, seperti perang Shiffin dan perang unta.³⁷ Meskipun sudah memindahkan ibu kota ke Kufah tetapi hal tersebut tetap tidak berguna meredakan situasi yang bergejolak.³⁸

Di antara ijthad 'Ali ibn Abi Thalib adalah *pertama*, pendapatnya bahwa sanksi bagi peminum khamr adalah 80 kali pukulan karena pelanggaran atau tindakan meminum khamr diqiyaskan pada penuduh zina. 'Ali bin Abi Thalib berkata: "Apabila minum khamr, orang akan mabuk; orang mabuk akan menuduh; dan sanksi bagi penuduh adalah delapan puluh kali cambukan."

Kedua, seseorang menikah dengan seorang perempuan. Ketika ia bermaksud melakukan perjaianan tanpa membawa istrinya, keluarga istrinya mengancam bahwa istrinya telah jatuh talak jika tidak dapat mengirimkan nafkah paling lambat dalam satu bulan. Setelah waktu yang ditentukan telah berakhir, istri itu belum mendapat kiriman. Hal itu kemudian diadakan kepada 'Ali bin Abi Thalib. 'Ali berkata "Bertindaklah bijak sampai suaminya menyatakan talak." Ini berarti bahwa sumpah atau akad talak yang dibarengi dengan syarat adalah tidak sah.³⁹

³⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, p. 145.

³⁷ A. Djazuli, *Op. Cit.*, p. 20.

³⁸ Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, p. 59.

³⁹ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 48.

C. Pemikiran Hukum Islam pada Masa Tabi'in

1. Masa Bani 'Umayyah

Setelah masa khalifah yang empat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in⁴⁰ yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah. Pemerintahan ini didirikan oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan yang sebelumnya menjadi Gubernur Damaskus.⁴¹ Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, sistem kepemimpinan khilafah diganti dengan sistem kerajaan.⁴² Pada masa Umayyah ini ibu kota negara dipindah dari Madinah ke Damaskus.

Pada masa ini semakin banyak daerah baru yang dikuasai Islam sehingga semakin banyak pula persoalan yang dihadapi umat Islam; persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan Islam sebagai agama petunjuk manusia. Dengan demikian perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam; karena semakin luas wilayah yang dikuasai berarti semakin banyak penduduk, semakin banyak pula persoalan hukum yang harus diselesaikan.⁴³

Pada zaman tabi'in, fuqaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu madzhab atau aliran hadits (*madrasah al-Madinah*)⁴⁴ dan aliran ra'yu (*madrasah al-Kufah*).⁴⁵ Munculnya dua aliran pemikiran hukum Islam itu semakin mendorong perkembangan *ikhtilaf*; dan pada saat yang sama pula semakin mendorong perkembangan hukum Islam.⁴⁶

⁴⁰ Abd al-Wahhab Khalaf membagi sejarah pembentukan hukum Islam menjadi empat yaitu masa pembentukan (Rasulullah SAW.), masa Sahabat (masa penyempurnaan), masa kodifikasi (perkembangan madzhab), dan masa (*taqlid*). Dari hal tersebut tidak didapati masa tabi'in namun menurut hemat penulis masa tabi'in bisa dimasukkan masa perkembangan madzhab yang berlangsung pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Abdul Wahhab Khalaf, *Ushul Fiqh wa tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1994), 219.

⁴¹ Ia menjabat khalifah setelah menang *tahkim*. Kelompok yang tidak menerima *tahkim* berhasil membunuh Ali ibn Abi Thalib. Terbunuhnya Ali tersebut memberikan berkah kepada Mu'awiyah; ia dengan mudah dapat mengambil alih kepemimpinan umat Islam. Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 53.

⁴² *Ibid.*, p. 54.

⁴³ *Ibid.*, p. 55.

⁴⁴ Aliran hadits adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam penggunaan ra'yu. Mereka tidak menyukai pembahasan pada masalah yang belum terjadi. Di antara tokoh ahl al-hadits ini adalah Sa'id ibn al-Musayyab dan ulama Hijaz. Mereka mengumpulkan fatwa para sahabat dan *qadhi* Madinah. Ahmad Thoha Abbas, *Op. Cit.*, p. 105.

⁴⁵ Aliran ra'yu adalah golongan yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibanding dengan aliran hadits. Di Antara tokohnya adalah Ibrahim al-Nakha'i. *Ibid.*, p. 106.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 55.

Secara umum, tabi'in mengikuti langkah-langkah penetapan dan penerapan hukum Islam yang telah dilakukan sahabat dalam *istinbath al-ahkam*. Langkah-langkah yang mereka lakukan adalah sebagai berikut: 1) mencari ketentuannya di dalam al-Qur'an, 2) Apabila ketentuannya itu tidak didapatkan dalam al-Qur'an, mereka mencarinya dalam Sunnah, 3) Apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat, 4) Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, mereka ber-ijtihad. Dengan demikian, sumber-sumber atau dasar-dasar hukum Islam pada periode ini adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan pendapat sahabat, dan ijtihad.⁴⁷

Pengelolaan administrasi pemerintahan dan struktur pemerintahan dinasti Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Pemerintahan *Khulafa' Rasyidun* yang diciptakan Umar. Wilayah kekuasaan yang luas itu dibagi menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dikepalai oleh gubernur dengan gelar wali atau amir yang diangkat khalifah. Gubernur didampingi oleh seorang atau beberapa *katib* (sekretaris), seorang *hajib* (pengawal), dan pejabat-pejabat penting lain yaitu *shahib al-kharaj* (pejabat pendapatan), *sahib al-syurtah* (pejabat polisi), dan *qadhi* (hakim).⁴⁸

Dalam pelaksanaan hukum terdapat lembaga hukum yang bernama *al-nidzam al-qadhai* yang terdiri dari tiga bagian, yaitu *al-qadla*, *al-hisbat*, dan *al-madzalim*. Badan *al-qadla'* dipimpin oleh seorang *qadhi* yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan langsung yang digali dari al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan ijtihad. Pejabat *diwan al-hisbat* disebut *al-muhtasib*, tugasnya menyelesaikan kriminal yang perlu penyelesaian negara. Pejabat badan *al-madzalim* disebut *qadhi al-madzalim* atau *shahib al-madzalim*. Kedudukan badan ini lebih tinggi dari *al-qadla'* dan *hisbat*. Karena badan ini bertugas meninjau kembali akan kebenaran dan keadilan keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh *qadhi* atau *muhtasib*. Bila ada suatu kasus perkara yang keputusannya dianggap perlu ditinjau kembali baik perkara seorang rakyat maupun pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, badan ini menyelenggarakan *mahkamah al-madzalim* yang mengambil tempat di masjid. Sidang ini dihadiri oleh lima unsur lengkap, yaitu

⁴⁷ *Ibid*, p. 56.

⁴⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, p. 168.

para pembantu sebagai juri, hakim, fuqaha, katib dan saksi, yang dipimpin oleh *qadhi al-madzalim*.⁴⁹ Di tingkat pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan departemen, *al-katib*⁵⁰, *al-hajib*⁵¹, dan *diwan*.⁵²

2. Masa Bani Abbasiyah

Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh Dinasti Abbasiyah. Berbeda dengan fase sebelumnya yang ditandai dengan perluasan wilayah, fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Fase ini, dalam sejarah hukum Islam, dikenal sebagai fase atau zaman keemasan.⁵³

Pada masa ini mulai muncul madzhab fiqh yang dipelopori seorang imam madzhab.⁵⁴ Madzhab fiqh yang muncul setelah sahabat dan *kibar al-tabi'in* berjumlah 13 aliran. Ketiga belas aliran ini berafiliasi dengan aliran Ahlus Sunnah. Namun, tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbat* hukumnya.⁵⁵ Aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada

⁴⁹ *Ibid.*, p. 169.

⁵⁰ Lembaga *al-katib* terdiri dari *katib al-rasail* (sekretaris Negara), *katib al-kharaj* (sekretaris pendapatan Negara), *katib al-jund* (sekretaris militer), *katib al-syurtah* (sekretaris kepolisian), dan *katib al-qadhi* (panitera). *Katib rasail* dianggap paling penting posisinya, karena itu pejabatnya selalu orang terpercaya dan pandai serta dari keluarga kerajaan. Para katib bertugas mengurus administrasi negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan negara. *Ibid.*, p. 168.

⁵¹ *Al-hajib* bertugas mengatur para pejabat atau siapa pun yang ingin bertemu dengan khalifah. *Ibid.*, p. 168.

⁵² Terdapat beberapa *diwan* (departemen) pada masa dinasti Umayyah. 1) *diwan al-Rasail*, departemen yang mengurus surat-surat Negara, 2) *diwan al-khatim*, departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintah untuk dikirim kepada pemerintahan di daerah. 3) *diwan al-kharaj*, departemen pendapatan Negara yang diperoleh dari al-kharaj, usyur, zakat, jizyah, fa'i dan ghanimah dan sumber lain. 4) *diwan al-barid*, departemen pelayanan pos bertugas melayani informasi tentang berita penting di daerah kepada pemerintah pusat dan sebaliknya, 5) *diwan al-jund*, departemen pertahanan yang bertugas mengorganisir militer. *Ibid.*, p. 170.

⁵³ Ja'ih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 67.

⁵⁴ Abd Allah Hamad al-Na'im, *Nahwa Tathwir al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Sina, 1994), p. 45.

⁵⁵ Adapun di antara pendiri tiga belas aliran itu adalah sebagai berikut: Abu Sa'id al-Hasan ibnu Yasar al-Bashri (w. 110 H), Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (w. 150 H), al-Auza'i Abu Amar 'Abd al-Rahman ibn Umar ibn Muhammad (w. 157 H), Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Tsauri (w. 160 H), al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H), Malik ibn Anas al-Bahri (w. 179 H), Sufyan ibn Uyainah (w. 198 H), Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H), Daud ibn Ali al-Shbahani al-Baghdadi (w. 270 H), Ishaq ibn Rahawih (w. 238 H), Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalabi (w. 240 H)

pengikutnya hingga kini hanya beberapa, di antaranya Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.⁵⁶

Sistem dan bentuk pemerintahan, struktur organisasi dan administrasi pemerintahan dinasti ini pada hakikatnya tidak jauh berbeda dari dinasti Umayyah. Pada masa ini sudah ada pemisahan antara wilayah politik dan wilayah *qadla'*.⁵⁷ Sistem pemerintahan berbetuk monarki dan memakai gelar khalifah. Struktur organisasi Dinasti Abbasiyah terdiri dari *al-khilafat*, *al-wizarat*, *al-kitabat*, dan *al-hijabat*.

Lembaga *-khilafat* dijabat oleh seorang khalifah dan diwariskan secara turun temurun. Lembaga *al-wizarat* (kementrian) dipimpin oleh seorang wazir, seperti menteri zaman sekarang. Lembaga dan jabatan ini baru dalam sejarah pemerintahan Islam yang diciptakan oleh khalifah Abu Ja'far al-Manshur. Wazir membawahi kepala-kepala departemen. Wazir adalah pembantu dan penasehat utama khalifah; mewakilinya dalam melaksanakan pemerintahan, mengangkat para pejabat negara atas persetujuan khalifah. Wazir juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan eksekutif dan pemimpin angkatan militer. Jabatan wazir pertama dipercayakan oleh Abu Ja'far al-Manshur kepada Khalid ibn Barmak.⁵⁸

Lembaga *al-kitabat* terdiri dari beberapa *katib* (sekretaris). Yang terpenting adalah *katib al-rasail*, *katib al-kharaj*, *katib al-jund*, *katib al-syurthuh*, dan *katib al-qadhi*. Dalam masalah hukum terdapat *nidzam al-madzalim*, yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, *al-qadhi*, *al-muhtasib*, *qadhi al-madzalim*, atau *shahib al-madzalim* dengan tugas yang berbeda.

Qadhi bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan masalah wakaf. Pada masa ini di setiap wilayah diangkat beberapa hakim. Setiap perkara diselesaikan menurut madzhab yang dianut oleh

⁵⁶ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 67.

⁵⁷ Pengaduan yang diterima Hakim pada masa ini lebih banyak mengenai masalah personal dan waris daripada masalah pidana dan pajak. Abd Allah Hamad al-Na'im, *Nahwa Op. Cit.*, p. 59.

⁵⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, p. 174.

masyarakat. Misalnya qadhi Irak mengikuti madzhab Abu Hanifah, di Syam dan Maghrib menurut madzhab Malik dan di Mesir menurut madzhab Syafi'i.

Adapun pejabat *al-muhtasib* bertugas mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang perlu penanganan segera. *Al-muhtasib* juga bertugas menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.

Sedangkan *qadhi al-madzalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhi* dan *muhtasib*, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Badan ini memiliki *mahkamah al-madzalim*. Sidangnya selalu diselenggarakan di masjid dan dihadiri oleh lima unsur sebagai anggota sidang: 1) para pembela dan pembantu sebagai juri yang berusaha sekuat tenaga meluruskan penyimpangan hukum, 2) para hakim mempertahankan wibawa hukum dan mengembalikan hak kepada yang berhak, 3) para fukaha tempat rujukan *qadhi al-madzalim* bila menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang musykil dari segi hukum syari'at, 4) para katib mencatat pernyataan-pernyataan dalam sidang dan keputusan sidang, 5) para saksi memberi kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan, dan menyaksikan bahwa keputusan yang diambil hakim adalah benar dan adil.⁵⁹

D. Hubungan Madzhab Fiqh dengan Kekuasaan

Madzhab fiqh berkembang begitu banyak, tetapi yang berkembang hingga sekarang hanya sebagian kecil. Pada masa Dinasti Umayyah madzhab fiqh belum berkembang meskipun terdapat beberapa imam mujtahid seperti al-Auza'i, Ibrahim al-Nakha'I, dan Ja'far al-Shadiq. Baru pada masa akhir kekuasaan Bani Umayyah, lahir Abu Hanifah di Irak dan Imam Malik di Madinah.⁶⁰

Aliran-aliran fiqh yang tumbuh dan berkembang hingga sekarang dimungkinkan karena adanya dukungan penguasa. Madzhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu

⁵⁹ *Ibid.*, p.117.

⁶⁰ Khalifah Husein al-Asal, *Op. Cit.*, p. 143.

Hanifah diangkat menjadi *qadhi* dalam pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah, yaitu khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid. *Al-Kharaj* adalah kitab yang disusun atas permintaan khalifah Harun al-Rasyid.

Madzhab Malik berkembang atas dukungan al-Manshur di Khilafah Timur dan Yahya ibn Yahya ketika diangkat menjadi *qadhi* oleh para penguasa Andalusia. Di Afrika, Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti madzhab Maliki.

Madzhab Syafi'i membesar di Mesir setelah Shalahuddi al-Ayyubi merebut negeri itu. Madzhab Hanbali menjadi kuat setelah al-Mutawakkil diangkat menjadi Khalifah Abbasiyah. Ketika itu, al-Mutawakkil tidak akan mengangkat seorang *qadhi* kecuali atas persetujuan Ahmad ibn Hanbal.

Akhir zaman keemasan fiqh adalah ketidakmunculan mujtahid mutlak yang dapat membangun cara dan mekanisme berfikir hingga tidak ada lagi mujtahid pendiri madzhab. Akhir zaman keemasan itu adalah ketika ijtihad ditutup sehingga ulama tidak lagi berijtihad kecuali ijtihad dengan mengikatkan diri pada aliran fiqh tertentu.⁶¹

Pada masa tabi'in muncul beberapa madzhab fiqh, di antaranya adalah empat madzhab yang terkenal, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di bawah ini akan dibahas tentang empat madzhab fiqh tersebut.

1. Aliran Hanafi

Aliran ini didirikan oleh Abu Hanifah, yang nama lengkapnya adalah al-Nu'man ibn Tsabit. Secara politik, Abu Hanifah hidup dalam dua generasi. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H; artinya ia lahir pada masa Dinasti Umayyah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abd al-Malik ibn Marwan. Ia meninggal di Baghdad pada tahun 150 H pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah.⁶²

Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-Sya'bi, ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Beliau termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu Anas ibn Malik di Bashrah, 'Abd Allah ibn Ubai

⁶¹ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 133.

⁶² Abdul Wahhab Khalaf, *Op. Cit.*, p. 254.

di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, dan Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah.⁶³

Cara ijtihad Abu Hanifah dapat dilihat dari dua macam: cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok adalah sebagai berikut: merujuk kepada al-Qur'an, jika tidak ada beliau merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW dan *atsar* yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah*, jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah maka beliau merujuk kepada *qaul* sahabat, jika tidak ada maka beliau akan berijtihad.⁶⁴

Cara ijtihad Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah bahwa *dilalah* lafadz umum adalah *qath'i* sebagaimana lafadz *khash*, pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat yang umum adalah bersifat khusus, bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti pendapat tersebut lebih kuat, adanya penolakan terhadap mafhum syarat dan sifat, bahwa apabila perbuatan *rawi* menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan riwayatnya, mendahulukan qiyas *jali* atas *khabar ahad* yang dipertentangkan, menggunakan *istihsan*⁶⁵ dan meninggalkan qiyas jika diperlukan.⁶⁶

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama "*al-Fiqh al-Akbar*" dan "*al-Alim wa al-Muta'alim*"⁶⁷

2. Aliran Maliki

Malikiah adalah aliran hukum Islam yang didirikan Imam Malik, yang bernama lengkap Malik ibn Anas ibn Abi 'Amar al-Ashbahi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama dua zaman. Ia lahir pada zaman Bani Umayyah, tepatnya pada zaman pemerintah-

⁶³ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 72.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Op. Cit.*, p. 255.

⁶⁵ Istihsan adalah beralihnya ketentuan hukum mengenai suatu masalah yang ditetapkan oleh syara' kepada hukum lain, karena adanya dalil syara' yang menghendaki. Atau beralih pandangan dari qiyas *jali* kepada qiyas *khafi* dikarenakan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki tentang itu. Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 50.

⁶⁶ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 75.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 77.

an al-Walid 'Abd al-Malik dan meninggal pada zaman Bani Abbas tepatnya pada zaman Harun al-Rasyid. Ia sempat merasakan pemerintahan Umayyah selama 40 tahun dan masa pemerintahan Bani Abbas selama 46 tahun.⁶⁸ Jika Abu Hanifah dikenal sebagai pelanjut *ahl al-ra'yi*, maka Imam Malik dipandang sebagai pelanjut *ahl al-Hadits*.⁶⁹

Dalam berijtihad, Imam Malik merujuk kepada al-Qur'an, menggunakan dzahir al-Qur'an yaitu lafadz yang umum, menggunakan dalil al-Qur'an yaitu *mafhum al-muwafaqah*, menggunakan mafhum al-Qur'an yaitu *mafhum al-mukhalafah*, menggunakan tanbih al-Qur'an yaitu memperhatikan *illat*. Dalam aliran Maliki, lima langkah di atas disebut sebagai *Ushul Khamsah*. Langkah-langkah berikutnya adalah (1) *Ijma'*, (2) *qiyas* (3) *amal penduduk Madinah*, (4) *istihsan* (5) *sadd al-dzara'i'*, (6) *al-mashalih al-mursalah* (7) *qaul al-shahabi* (8) *mura'at al-khilaf*, (9) *al-istishab*, (10) *syar'u man qablana*.

Dalil hukum yang sering digunakan oleh Imam Malik adalah *ijma'* ulama Madinah. Beliau lebih mengutamakan amal ulama Madinah daripada *qiyas*, *khobar ahad*, dan *qaul sahabat*.⁷⁰

3. Aliran Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn 'Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hisyam ibn 'Abd al-Muthalib ibn 'Abd Manaf. Ia dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah. Ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.⁷¹

Dalam peta aliran pemikiran fiqh Sunni, Imam Syafi'i merupakan ulama "sintesis" dari dua aliran yang berbeda, yaitu aliran Irak dan aliran Madinah. Dalam menguasai fiqh Madinah, ia berguru langsung kepada Imam Malik; sedangkan dalam menguasai fiqh Irak, ia berguru kepada Muhammad ibn Hasan al-Syaibani yang merupakan pelanjut fiqh Hanafi. Di samping itu, ia mempelajari fiqh al-Auza'i dari Umar ibn Abi Salamah dan mempelajari fiqh al-Laits dari Yahya ibn Hasan.⁷²

⁶⁸ *Ibid.*, p. 79.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 80.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 82.

⁷¹ *Ibid.*, p. 101.

⁷² *Ibid.*, p. 102.

Karena itulah dalam fiqh Syafi'i terdapat *qaul qadim* dan *qaul jadid*.⁷³ Fatwa-fatwa *qaul qadim* kebanyakan tertuang dalam *al-Risalah* dan *al-Hujjah*, yang selalu disebut sebagai *al-Kitab al-Qadim*.⁷⁴ *Qaul jadid*, yang dikeluarkan Syafi'i setelah berdomisili di Mesir, tertuang dalam beberapa kitab: *al-Risalah*, *al-Umm*, *al-Amali*, *al-Imla'*, dan lain-lain.⁷⁵ Jika terdapat perbedaan di antara fatwa-fatwa dari kedua *qaul* ini, menurut *ashab* (para ulama pengikut al-Syafi'i), fatwa-fatwa *qaul jadid*-lah yang diamalkan, karena itulah yang dianggap sah sebagai mazhab al-Syafi'i. Sebab, pada prinsipnya, semua fatwa *qaul qadim* yang bertentangan dengan suatu fatwa dalam *qaul jadid* dianggap telah ditinggalkan dan tidak dipandang lagi dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam hal ini terdapat pengecualian-pengecualian.⁷⁶

Langkah-langkah Imam Syafi'i dalam melakukan ijtihad adalah dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan cara qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. *Ijma'* lebih diutamakan daripada *khbar mufrad*. Makna yang diambil dari hadits adalah makna dzahir, apabila suatu lafadz *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna dzahir lebih diutamakan.⁷⁷

Dengan demikian, dalil hukum bagi al-Syafi'i adalah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah *al-qiyas* dan *al-takhyir* apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya.⁷⁸

⁷³ *Qaul qadim* dan *qaul jadid* al-Syafi'i dibedakan berdasarkan waktu dan tempat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan al-Syafi'i pada periode pertumbuhan mazhabnya di Baghdad disebut *qaul qadim*; sedangkan yang dikeluarkan setelah ia berada di Mesir disebut *qaul jadid*. Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), p. 170.

⁷⁴ Kitab *al-Hujjah* dan fatwa-fatwa lainnya pada periode ini terutama diriwayatkan oleh empat sahabatnya yang terkemuka di Baghdad, yaitu al-Karabisi (w. 248 H), al-Za'farani (w. 260 H), Abu Saur (w. 240 H), dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241). Mereka ini menjadi tempat rujukan fiqh mazhab Syafi'i di Baghdad pada awal abad ketiga H. *Ibid.*, p. 173.

⁷⁵ Fatwa-fatwa *qaul jadid* terutama diriwayatkan oleh enam orang sahabat al-Syafi'i di Mesir, yaitu al-Buwaihi (w. 231 H), Harmalah (w. 241 H), al-Muzani (w. 264 H), dan al-Rabi' al-Muradi (w. 270). Melalui mereka inilah, mazhab al-Syafi'i berkembang, kembali ke Baghdad dan tersebar ke berbagai wilayah Islam.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 175.

⁷⁷ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 106.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 106.

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzhib al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, T. Th.), p. 468.

4. Aliran Hanbali

Aliran Hanbali adalah golongan pengikut Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd Allah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani al-Marwazi. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H.⁷⁹ Ia dikenal sebagai imam hadits dan memiliki kitab, *al-Musnad*. Pada zamannya, yang menjadi khalifah adalah al-Mu'tashim Billah. Pada waktu itu khalifah sedang berpihak kepada Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah dijadikan sebagai paham negara.

Ahmad ibn Hanbal dilahirkan pada tahun 164 H. Ketika kekhalifahan dipegang oleh Musa al-Mahdi (169-170 H) dari kalangan Abbasiyah. Beliau meninggal di Baghdad pada tahun 241 H pada masa kekuasaan al-Mutawakkil (228-242 H). Ketika itu Daulah Abbasiyah menuju kehancuran.⁸⁰

Cara ijtihad Ahmad ibn Hanbal⁸¹ sangat dekat dengan cara ijtihad al-Syafi'i. Pendapat-pendapatnya disandarkan kepada lima hal yaitu (1) *al-nushush* dari al-Qur'an dan Sunnah, (2) Apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, ia menukil fatwa sahabat, (3) Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah, (4) Ahmad ibn Hanbal menggunakan *hadits mursal* dan *dla'if* apabila tidak ada *atsar*, *qaul* sahabat, atau *ijmak* yang menyalahinya, (5) Apabila *hadits mursal* dan *dla'if* sebagaimana disyaratkan seperti di atas tidak ada, ia menggunakan *qiyas*. Menurutnya, *qiyas* adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.⁸²

E. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan dalam pembentukan hukum Islam dari masa sahabat ke masa tabi'in. Pada masa sahabat, pemerintahan dipimpin oleh empat orang khalifah yaitu Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Pada masa ini belum ada pemisahan terhadap tugas seorang khalifah. Seorang khalifah bertugas sebagai pemimpin negara dan

⁷⁹ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, p. 116.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 120.

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, p. 518.

pemimpin agama sekaligus. Sedangkan kepemimpinan suatu daerah diserahkan kepada seorang amir. Dalam berijtihad, para sahabat merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah dan jika tidak ada mereka melakukan ijtihad.

Pada masa tabi'in berlangsung pada masa khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini mulai ada pemisahan antara pemimpin negara dan pemimpin agama. Khalifah hanya sebagai pemimpin negara sedangkan urusan keagamaan dibentuk beberapa lembaga yang ditangani oleh pembantu khalifah. Pada masa ini mulai berkembang mazhab fiqh, di antaranya; mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Dalam melakukan ijtihad mereka merujuk kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Selain itu ada beberapa ulama yang menggunakan dalil *istihsan*, *sad zari'ah*, *'urf* dan *maslahat*, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Thoha. T. Th. *al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: al-Azhar.
- al-Asal, Khalifah Husein. 1998. *al-Da'wah al-Islamiyah ba'da Asr al-Nubuwwah*. Kairo: al-Azhar.
- al-Badawi, Isma'il. 1994. *Nadzariyat al-Daulah*. Kairo: dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Arief, 'Abd. Salam. 2003. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta: LESFI.
- Djazuli, A. 2000. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Isa, Kamal. 1987. *Aqdhiyah wa Qudhat fi Rihab al-Islam*. Mesir: al-Adab al-Tsaqafi.
- Karim, Adiwarmarman. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab. 1995. *Ushul Fiqh wa tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- al-Na'im, 'Abd Allah Hamad. 1994. *Nahwa Tathwir al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Sina.

- Nasution, Lahmuddin. 2001. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: Rosdakarya.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1999. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zahrah, Muhammad Abu. T. Th. *Tarikh al-Madzhib al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.